



**PEMERINTAH KOTA AMBON**  
**SEKRETARIAT KOTA**

JL.Sultan Hairun No.1 Tlp. 352017 – 344945 – 344946 – 344947  
Faksimile. 0911-343969/Website : www.ambon.go.id Kode Pos : 97126

**KEPUTUSAN WALIKOTA AMBON**  
**NOMOR : 633 TAHUN 2021**  
**TENTANG**  
**PEMBERIAN TUNJANGAN ISTRI**  
**WALIKOTA AMBON**

- Menimbang** :
- bahwa Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam Keputusan ini, terhitung mulai tanggal 07 Februari 2014 telah memiliki Istri a/n Yacoba Yohana Luhukay, sesuai Kutipan Akta Perkawinan Nomor ; 131/CS/2014 tanggal 12 Februari 2014.
  - bahwa Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada huruf (a) di atas, berhak memperoleh tunjangan istri sebesar 10 % dari gaji pokok terakhirnya sesuai Keputusan Presiden Nomor : 42 Negara tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara tahun 2002 Nomor : 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor : 4212);
  - bahwa untuk hal dimaksud tersebut di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Walikota Ambon.
- Mengingat** :
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;
  - Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 jo. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999;
  - Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014;
  - Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017;
  - Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003;
  - Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002.
  - SKB Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan Nomor: 34 A Tahun 1999 dan Nomor 148a/KMK.03/1999.
- Memperhatikan** :
- Surat dari Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Ambon Nomor : 841.6/352/INDAG tanggal 24 September 2021 perihal Permohonan Tunjangan Istri dari Riszart Engel.
  - Kutipan Akta Nikah Nomor : 131/CS/2014 tanggal 12 Februari 2014.

**MEMUTUSKAN**

- MENETAPKAN** :
- KESATU** : Pegawai Negeri Sipil tersebut di bawah ini :
- Nama : Riszart Engel  
NIP : 19740529 200604 1 006  
Pangkat/Gol. Ruang : Pengatur Tk.I (II/d )  
Unit Kerja : Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Ambon  
Terhitung Mulai Tanggal 01 Oktober 2021 diberikan Istri Tunjangan a.n n Yacoba Yohana Luhukay, sebesar 10 % dari gaji pokok.
- KEDUA** : Pemberian Tunjangan Keluarga ini akan berakhir apabila : Suami/Istri telah pensiun, Suami/Istri meninggal dunia atau cerai dan atau Suami/Istri kawin lagi.
- KETIGA** : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya
- ASLI** : Keputusan ini diberikan kepada Kepala Badan Pengelola Keuangan Kota Ambon.

Ditetapkan di Ambon  
pada tanggal 22 September 2021

a.n WALIKOTA AMBON  
SEKRETARIS KOTA 02

  
A.G. LATUHERU, SH, M. SI, MH  
PEMBINA UTAMA MADYA  
NIP. 19611105 198303 2 018

Tembusan disampaikan kepada Yth :

- Dirjen Anggaran Departemen Keuangan RI di Jakarta;
- Inspektur Kota Ambon;
- Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Kota Ambon;
- Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Ambon;
- Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Ambon;
- Yang bersangkutan di tempat;
- Pertinggal;